



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 17 Februari 2024, Revised: 26 Maret 2024, Publish: 30 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Neighboring Rights dalam Sengketa Penyiaran (Free to Air) Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Korea Selatan

Murniatun¹, Fokky Fuad²

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, margono.murniatun@gmail.com.

²Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, fokkyf@gmail.com.

Corresponding Author: margono.murniatun@gmail.com¹

Abstract: *Broadcasting institutions as one of the creators included in the neighboring right group often face economic rights violations that cause losses of up to trillions of rupiah. It is undeniable that the value of copyrighted works of intellectual products of the human mind needs to be appreciated with an economic orientation to realise the welfare of the creators' lives. In Indonesia and South Korea, economic rights violations against copyrighted works of broadcasting occur. The case at the end of January 2024 related to organised intellectual property rights violations no longer falls into the realm of civil law but can also be charged with criminal law. The case is related to the arrest of a South Korean citizen who committed an organised copyright crime with a loss value of 19.7 billion rupiah according to a report from Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). The research method used by the author is a statutory approach (the statue approach) using normative law or (legal research) by examining legislation in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected by means of literature study. From the research conducted by the author on the assessment of two regulations, it can be concluded that both countries apply the same rules for the protection of Neighboring Rights in accordance with the agreements in the Bern and Rome Conventions. Broadcasters have neighboring rights that are guaranteed privileges so that violations of the law can be subject to civil and criminal sanctions. The principle of Fair Use or exclusion is also applied by both countries, but no details are provided because they adopt the principle of common law where jurisprudence or previous judicial decisions become the source of law.*

Keywords: *Neighboring Right, Broadcasting (Free to Air), Indonesia, South Korea*

Abstrak: Lembaga penyiaran sebagai salah satu pencipta yang termasuk ke dalam kelompok *neighboring right* kerap menghadapi pelanggaran hak ekonomi yang menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah. Tidak dipungkiri bahwa nilai karya cipta hasil intelektual pikiran manusia perlu diapresiasi dengan orientasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan para pencipta. Di Indonesia maupun di Korea Selatan pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta penyiaran terjadi. Kasus akhir Januari 2024 terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual terorganisasi tidak lagi masuk ke ranah hukum perdata namun juga dapat dijerat hukum pidana. Kasus tersebut terkait dengan adanya penangkapan pelanggar hak cipta seorang Warga Negara Korea Selatan yang melakukan tindak pidana Hak Cipta terorganisasi

dengan nilai kerugian mencapai 19,7 miliar rupiah sesuai dengan laporan dari Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). Dengan cara studi kepustakaan, penulis menerapkan metode penelitian dengan cara mengkaji berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan kemudian dipadukan dengan pendekatan perundang-undang (hukum normatif). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pengkajian dua aturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menerapkan aturan yang sama terhadap perlindungan *Neighboring Right* sesuai dengan kesepakatan pada Konvensi Bern dan Rome. Lembaga penyiaran memiliki hak keterkaitan atau *neighboring right* yang dijamin keistimewaannya sehingga pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi perdata, maupun pidana. *Prinsip Fair Use* atau pengecualian juga diterapkan oleh kedua negara namun tidak dilakukan perincian detail terhadap hal tersebut karena mengadopsi prinsip hukum *common law* yang mana yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya menjadi sumber hukum.

Kata Kunci: *Neighboring Right, Penyiaran (Free To Air), Indonesia, Korea Selatan*

PENDAHULUAN

Sebuah hak identik dengan adanya kewajiban namun berbeda ketika kita menyebut Hak Kekayaan Intelektual. Hak dalam hal ini tidak dapat disandingkan dengan adanya kewajiban namun kita perlu mengetahui bahwa konsep hak menurut Hohfeld --seorang ilmuwan hukum yang membuat kerangka analitis logika hak-- menjelaskan bahwa hak terdiri dari empat konsep yakni hak sebagai lawan kewajiban, keistimewaan, kekuasaan, dan kekebalan.¹

Konsep kekayaan tidak terlepas dari konsep ekonomi. Dalam teori ekonomi, kaitan pasar dengan kekayaan intelektual sangat erat. Dalam mengisi pasar di era informasi, hak-hak ini memiliki peran penting. Orientasi ekonomi sebuah kekayaan intelektual terlihat nyata karena hak ekonomi adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia dengan adanya keistimewaan akal budi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup. Teori ekonomi adalah pembenaran yang kuat bagi pemberlakuan adanya bagian dari salah satu hak kekayaan intelektual.²

Keistimewaan seorang manusia terletak pada akal budinya sehingga sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna maka manusia memiliki keunggulan dalam mengolah akal budinya. Akal budi ini merupakan sumber kemajuan sebuah peradaban di dunia. Sehingga dalam hal ini kekayaan intelektual memiliki hak keistimewaan (*privilege*)³

Aset komersial yang berupa ciptaan dari pemikiran dan kecerdasan manusia memiliki manfaat ekonomi demi menjaga kelangsungan hidup pencipta, sehingga diperlukan sebuah perlindungan berupa pengamanan terhadap karya-karya yang hadir dan dihasilkan dari daya intelektual manusia yang kita kenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Revolusi cetak dan revolusi industri adalah cikal bakal sebuah kekayaan intelektual mulai dilindungi dengan ditandai terbitnya Licensing of Act 1662. Saat itu lisensi perbanyakan naskah di setiap toko buku dibatasi dalam rangka wacana dari sebuah negara agar pelaku intelektual mendapatkan kesejahteraan yang tertata baik.⁵ Penguatan dan validasi hal-hal yang

¹ Hohfeld 1919: 35, dalam Alon Harel, Matthew H. Kramer Chapter 13 -Martin P Golding & William A Edmundson (eds) The Blackwell Guide To the Philo, Susanti, R. Diah Imanungrum. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Hitoris. Setara Press: hlm.3.

² Ibid hlm. 9.

³ Ibid hlm. 11.

⁴ Fathia, Maryati, Dasrol. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Prima Kantor HKI-IPB, Bogor*, Vol 6, No 2, hlm.398.

⁵ Rose, Mark. (1995).The Invention of Copyright. Harvard University Press.

berkaitan dengan kepantasan (*propriety*) dan kekayaan (*property*) dilakukan bersamaan dengan kepentingan-kepentingan pencipta yang merupakan representasi atas suatu karya.⁶

Properti berhubungan dengan hak-hak antara seseorang dengan orang lain maupun dengan orang banyak. Hal ini juga ditegaskan bahwa suatu properti merupakan suatu persaingan dalam hal melakukan kontrol objek yang dibutuhkan dan diinginkan manusia yang perlu diperjuangkan demi bertahannya hidup manusia secara individu maupun kelompok.⁷

Statute Of Queen Anne merupakan cikal bakal terciptanya aturan tentang hak cipta yang diterbitkan oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1710.⁸ Aturan ini merupakan kesadaran bagi para pedagang bahan dan alat tulis untuk mempertahankan keistimewaan-keistimewaan *copyright* agar tidak terjadi eksploitasi atas karya pencipta yang memberikan perlindungan hak cipta selamanya. Namun, hal tersebut justru melindungi para pedagang yang melakukan penjualan terhadap karya cipta bukan pada pencipta sehingga yang menikmati hak ekonomi adalah penerbit/pedagang bukan pencipta.⁹

Status of Queen Anne juga tidak memberikan perlindungan bagi pencipta dari penerbit asing terhadap penjualan barang cipta di negara lain. Hal ini terjadi ketika penerbit Irlandia menjual dan melakukan ekspor cetak ulang murah dari karya pencipta Inggris dan Skotlandia tanpa perlu membeli lisensi. Selain itu ada juga kasus pada tahun 1800-an penulis Charles Dickens merasa keberatan ketika karyanya dipublikasi di Amerika Serikat dan Inggris tanpa izinnnya.¹⁰ Selain Charles Dickens, penulis Amerika, Mark Twain, juga mendapatkan perlakuan yang sama terhadap karyanya di Kanada. Peristiwa tersebut membuat negara-negara mengadakan perjanjian bilateral terkait dengan perlindungan karya cipta seorang warga negara untuk dapat dilindungi di negara lain dengan perlakuan aturan yang sama.¹¹

Tahun 1886, negara-negara dalam kesatuan union mengadakan pertemuan yang dinamakan Konvensi Bern. Konvensi ini merupakan kesepakatan berbagai negara untuk menetapkan syarat minimum dalam hal perlindungan Hak Cipta seorang warga negara yang tinggal di negara anggota. Persetujuan Internasional ini merupakan yang pertama dan terbuka bagi negara-negara anggota dalam melindungi dan menghormati hak cipta pencipta dan artis. Penambahan klausul pada konvensi ini tidak hanya melindungi hak cipta tunggal sebuah karya namun juga melindungi ciptaan hak-hak yang saling berkaitan (*neighboring right*).

Hak keterkaitan (*neighboring right*) merupakan pelengkap dari hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pembuat karya intelektual. Hak moral akan selalu melekat serta tidak dapat dihilangkan. Karya cipta yang berhubungan dengan hak ekonomi merujuk pada sebuah pendapatan keuntungan pada nilai uang atas karya, sedangkan *related rights* adalah pelengkap hak lainnya yang memiliki keistimewaan bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.¹²

Dari penjabaran secara filosofis di atas bahwa kehadiran hak ekonomi pada sebuah karya hak cipta lebih awal ditemukan karena isi dari Konvensi Bern yang pertama tahun 1886 tidak mencantumkan hak yang dapat melindungi eksistensi pencipta (hak moral) dalam menciptakan karya seni. Hak moral pada hak cipta awal berkembang di Perancis dan Kontinental. Hak ini berbeda dengan Amerika yang menganut tradisi Anglo Amerika yang tidak melekatkan hak moral pada hak cipta. Perluasan makna hak cipta diatur dalam konvensi

⁶ *Ibid.*

⁷ A.M. Honore, 'Ownership' in A.G. Guest (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence Oxford, 1961, hlm. 106, 134.

⁸ Mira T Sundhara Rajan dalam Susanti, R. Diah Imanungrum. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Hitoris. Setara Press: hal. 80.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Bima, Abdurrahman. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi. Journal of Intellectual Property, Vol. 5 No. 2, 124.

Bern di Kota Roma pada tahun 1928 yang menjadikan hak moral sebagai sebuah penghargaan bagi pencipta.¹³

Keistimewaan dari Hak Moral adalah jangka waktunya yang tidak ada batasnya karena sesuai dengan Konvensi Bern bahwa hak pencipta sifatnya permanen tidak dapat dialihkan walaupun pencipta meninggal dunia. Pada Hak Ekonomi, pemindahalihan hak dapat dilakukan sewaktu-waktu sehingga orang lain dengan mudah mendapatkan nilai keuntungan hasil karya cipta tanpa menghilangkan hak moral pada diri pencipta yang bersifat terus melekat.¹⁴

Dalam Konvensi Roma (1961) aturan perlindungan hukum ditetapkan secara internasional terhadap tiga kategori pemegang hak keterkaitan pada ciptaan. Kelompok tersebut antara lain artis-artis pelaku yang mempertunjukkan karya seni atau sastra (*performing artist*), produser-produser rekaman (*producers of phonogram*), dan lembaga-lembaga penyiaran.¹⁵

Di dunia internasional, ketentuan perlindungan hak terkait atau yang sering disebut *related right* atau *neighboring right* dituangkan dalam berbagai konvensi internasional antara lain *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations 1961*, *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971*, *WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996* (WPPT). Indonesia telah meratifikasi WPPT 1996 dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 dan telah menjadi anggota Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) melalui ratifikasi World Trade Organization Agreement dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁶ Terkait dengan Hak Cipta, Indonesia telah menerbitkan aturan khusus dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta No 6 Tahun 1982, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 1987, kemudian Undang-Undang No 19 Tahun 2002, kemudian terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 .

Aturan hak terkait atau *neighboring right* dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Pasal 20 yang berisi hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi Hak Moral Pertunjukkan, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram, dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Lebih detail lagi dijelaskan pada Pasal 25 bahwa lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran. Dipertegas dengan ayat 3 bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Gugatan kasus pelanggaran hak cipta pada lembaga penyiaran terjadi karena adanya perselisihan dalam mengartikan makna *Free To Air*. Penyiaran kembali karya cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 merupakan perbuatan yang harus menjunjung tinggi nilai etika sehingga diperlukan izin dari lembaga penyiaran yang memiliki hak eksklusif sesuai dengan penjabaran pada Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta.¹⁷ Legalitas kepemilikan

¹³ Jullien Hofman, dalam Susanti, R. Diah Imanungrum. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Hitoris*. Setara Press: hal. 75.

¹⁴ *Ibid*, hal.76.

¹⁵ Inge, H.Yuhelson, Bernard. (2023). *Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, 2949.

¹⁶ Suhayati, Monika. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait salam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, 209.

¹⁷ Luky, Aryani. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran TV di Stasiun Televisi TV One*. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 389.

hak eksklusif dari sebuah ciptaan merupakan Hak Cipta. Jaminan legalitas tersebut melindungi hak cipta agar tidak dilanggar dan disalahgunakan oleh pihak lain sehingga diperlukan izin dari pencipta untuk melakukan duplikasi karya cipta yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi dari karya tersebut.¹⁸

Pendapat Prof. Dr. Alo Liliweri menjelaskan bahwa kebijakan *Free To Air* yang dimaknai dengan tidak dilekatkannya hak ekonomi pada karya ciptaan khususnya kepada TV Berlangganan yang dapat menjangkau siaran di daerah terutama di pedesaan dan di perbatasan negara sudah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.¹⁹

Sehingga sesuai dengan landasan tersebut Prof Dr Alo Liliweri menyatakan bahwa siapapun baik orang maupun lembaga boleh melakukan penyiaran ulang terhadap kebijakan *Free To Air*.

Akhir Januari 2024, Kemenkumham Indonesia mendapat laporan pelanggaran hak cipta dari *Munhwa Broadcasting Corporation* (MBC) oleh oknum yang mengaku sebagai ekspatriat berkewarganegaraan Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Dalam kurun waktu 9 tahun, oknum tersebut menyebarkan video dan film *real time* ke Indonesia secara illegal. Penindakan dilakukan oleh Kepolisian di Indonesia dibantu pihak Pemerintah Korea Selatan dan *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL). Alat bukti kasus tindak pidana di Indonesia dalam hal ini berupa alat operasi IPTV yang menurut keterangan pelaku telah dilakukan pemutaran siaran sebanyak 108 ribu kali dengan upah sebulan 250 ribu won atau sekitar 3 juta rupiah. Kerugian di Indonesia ditaksir mencapai 19,7 miliar rupiah.²⁰

Di Goyang, Gyeonggi-do, Korea Selatan, penindakan kasus ini telah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat dengan ditemukannya 40 *set top box* untuk penyiaran kabel secara ilegal kemudian ditransmisikan ke Indonesia. Diduga sebanyak 72 Warga Negara Korea Selatan di berbagai Negara dan 40 tv kabel terlibat penyiaran illegal ini dengan kerugian yang ditaksir mencapai 1,23 juta dollar Amerika.²¹

Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan hukum hak cipta terhadap *free to air* / lembaga penyiaran di negara Indonesia dan Korea Selatan. Peneliti memilih negara Korea Selatan sebagai perbandingan dengan negara Indonesia karena adanya istilah *Korean Wave* yang berhasil diekspor ke berbagai negara di luar Korea Selatan. *Korean wave* merupakan keberhasilan negara ini yang mampu memasarkan produk budaya, komersial, dan pariwisata ke berbagai negara.²² Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data bertujuan untuk mengkaji lebih dalam perihal penerapan hukum keterkaitan antara negara Indonesia dan Korea Selatan. Penerapan hukum ini oleh masing-masing negara diadopsi dari kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, seperti pada konvensi Roma dan Bern.

¹⁸ Windi, Nirwan, Sri. Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Aukflarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 63.

¹⁹ M Razi Rahman, Adi Lazuardi, Akademi Apresiasi Rekomendasi Kebijakan Siaran Gratis dari KPI, dalam berita Antara News Tanggal 7 Oktober 2019 yang diakses pada: <https://www.antaraneews.com/berita/1101100/akademisi-apresiasi-rekomendasi-kebijakan-siaran-gratis-dari-kpi> (Tanggal 11 Februari 2024 pukul 11: 02 WIB).

²⁰ SAS, Bersama Korea dan Interpol, DJKI Tindak Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, dalam berita Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tanggal 17 Januari 2024 yang diakses pada: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/bersama-korea-dan-interpol-djki-tindak-pelaku-pelanggaran-ki-di-indonesia?kategori=ki-komunal> (Tanggal 19 Januari 2024 Pukul 11:28 WIB).

²¹ Rizky Suryarandika, Red: Erdy Nasrul, Kemenkumham Selidiki Pidana Hak Cipta Terorganisasi dengan Nilai Kerugian Fantastis dalam Berita Republika Tanggal 18 Januari 2024 yang diakses pada: <https://news.republika.co.id/berita/s7g7v5451/kemenkumham-selidiki-pidana-hak-cipta-terorganisasi-dengan-nilai-kerugian-fantastis> (Tanggal 19 Januari 2024 Pukul 11: 31 WIB).

²² Suryani, Ni Putu Elvina. (2014). Korean Wave Sebagai Instrumen *Soft Power* Untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan. Global Vol. 16 No. 1 Mei 2014.hlm. 69.

METODE PENELITIAN

Penelitian atau riset adalah sebuah proses bertanya dan mencari sebuah kebenaran jawaban dari sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan kemudian dibuktikan dengan menggunakan sebuah pedoman ilmu pengetahuan yang sudah lebih dahulu ada sehingga tercipta sebuah pengetahuan yang baru dan bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian tidak akan pernah berakhir karena akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan kehidupan. Itulah yang membuat sebuah ilmu akan tetap terus ada dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.²³

Penulis mencoba untuk membandingkan suatu sistem hukum dari negara Indonesia dengan negara Korea Selatan yang masing-masing negara memiliki aturan perlindungan terhadap karya cipta. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan fakta baru apakah penerapan hukum pada kasus yang sama di kedua negara akan menghasilkan sanksi yang sama atau berbeda? Penelitian perbandingan ini tidak hanya melihat perbandingan hukum dengan ilmu tetapi juga dengan metode. Namun penelitian ini dimaksudkan agar dapat dikembangkan metode-metode baru yang dapat digunakan oleh masing-masing negara untuk bisa menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan metode yang sama.

Pendekatan penelitian yang akan dibahas penulis merupakan pendekatan secara perundang-undangan (*the statute approach*) menggunakan hukum normatif atau (*legal research*) dengan cara mengkaji peraturan perundangan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan kajian hukum yang telah didapat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis yuridis argumentatif.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancis menggunakan istilah hak cipta sebagai *droit d'auteur* sedangkan Jerman ahli hukum mengenalnya dengan sebutan *urheberrecht*, sebutan ini merupakan pengadopsian dari negara penganut asas *Common Law*. *Copy right* di negara Inggris bertujuan untuk melakukan perlindungan kepada penerbit bukan terhadap pencipta. Perkembangan hukum dan teknologi telah membuat definisi dari perlindungan hukum sebuah karya olah pikir manusia yang semula didedikasikan kepada penerbitan buku berubah. Seiring perkembangan dunia seni intelektual, perlindungan hukum diperluas pada obyek seni drama, seni musik, *artistic work*, hasil karya foto, dan karya lainnya. Perbuatan memproduksi ulang secara ilegal sebuah karya hak cipta turut tidak hanya melindungi hasil karya atau kreasi tapi juga pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programmer, dan lain-lain.²⁵

Dalam sistem *Common Law* atau *anglo saxon*, istilah "yurisprudensi" memiliki makna yang sama dengan ilmu hukum. Istilah *judge-made law* atau *case law* merupakan sebuah keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya. Dalam sistem ini hakim memiliki kebebasan dalam hal memproses sebuah perkara dengan dasar pertimbangan keputusan sebelumnya. Sumber hukum dalam setiap perkara merupakan hasil dari putusan hakim sebelumnya, yang dapat disebut dengan hukum yurisprudensi atau hukum hakim atau hukum putusan.²⁶

Penyusunan kata hak cipta memiliki makna dari masing-masing susunan katanya. Makna hak berarti kekuasaan atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat

²³ Aris Prio Agus Susanto, S.H., M.H, Ahmad Rifai, S.H., M.H, Dr. Edy Wijayanti, S.E., M.H. Kes., Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustakabaru Press.

²⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penulisan Hukum*. Mataram University Press.

²⁵ Windi, Nirwan, Sri. (2023). Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* Vol 3 No 1 hlm. 66.

²⁶ Ngutra, Theresia. (2016). Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*. Hlm. 206.

bebas untuk digunakan atau tidak. Hakikatnya hak merupakan sebuah apresiasi yang muncul setelah adanya kewajiban namun kata cipta yang dijabarkan merupakan hasil kreasi manusia.²⁷

Kata hak selalu dikaitkan dengan kewajiban namun pada hak cipta sebuah karya yang berasal dari intelektualitas merupakan sebuah anugerah Tuhan yang istimewa karena manusia memiliki daya untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif yang berasal dari pikiran, pengetahuan, perasaan, dan pengalaman. Sehingga sumber munculnya hak cipta berkaitan dengan keistimewaan intelektual yang diberikan Tuhan kepada manusia.²⁸

Hak cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang menjadi primadona dalam hal penerapannya. Dalam aturan hukum hak kekayaan intelektual, hak cipta termasuk di dalamnya berupa hasil olah pikir manusia yang mengandung hak-hak yuridis yang bersifat ekonomi. Di Indonesia, pengaturan hak cipta terdapat di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yang isi dari Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran (Paramarta, 2016-2017, hlm. 79; Monika Suhayati, 2014, hlm. 208). Hak terkait (*neighboring right*) selalu berhubungan dengan hak cipta karena hak cipta merupakan awal mula dari sebuah perlindungan karya cipta. Muncul berbagai persoalan dengan adanya Hak Terkait ini bahwa perlindungan pada hak terkait terutama pada lembaga penyiaran terdapat penyimpangan aturan berupa pemanfaatan secara komersial atas hak siar tersebut secara illegal.³⁰

Pemberian izin dan pelarangan mengulang konten siaran ulang perlu mendapatkan izin dari lembaga penyiaran. Selain itu lembaga penyiaran memiliki hak untuk melakukan tindakan fiksasi siaran, reproduksi siaran, dan menyampaikan kepada publik bahwa hak siaran yang dilakukan pengulangan perlu dipungut bayaran. Hak ini kemudian ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: penyiaran ulang siaran; (a) komunikasi siaran; (b) fiksasi siaran; dan/atau (d) penggandaan fiksasi siaran.³¹

Terdapat dua pandangan terkait dengan tayangan *Free To Air* apakah dapat diberikan hak eksklusif atau tidak. Menurut pakar hukum penyiaran, Universitas Padjajaran Adrian Rompis, sesuai dengan Undang-Undang tentang penyiaran bahwa *Free To Air* didefinisikan sebagai televisi swasta yang bersiaran menggunakan frekuensi ketika siaran tersebut ada di udara secara bebas, sehingga saat gelombang frekuensi memancar di udara siaran tersebut milik publik. Pihak-pihak yang melakukan siaran ulang terhadap tayangan yang telah masuk ke dalam frekuensi di udara tersebut tidak perlu melakukan izin terhadap lembaga penyiaran maupun pembuatan perjanjian.³² Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

²⁷ Ahmad, Leliya, Faturrohman. (2022). Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Streaming* Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 07 No. 01. hlm. 44.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wibowo, Ah,ad Fajri. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 51 No 2 Article 5. hlm. 343.

³⁰ Eko, Wahyu.(2020). Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property* Vol. 3 No. 2. hlm 62.

³¹ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

³² M. Razi Rahman, Kelik Dewanto. Lembaga Penyiaran Berizin Dinilai Bisa Siarkan *Free To Air* dalam berita Antara News Tanggal 11 Oktober 2019 yang diakses pada: <https://www.antaraneews.com/berita/1107526/lembaga-penyiaran-berizin-dinilai-bisa-siarkan-free-to-air>(Tanggal 18 Februari 2024 pukul 20:11 WIB).

negara menguasai seluruh apa yang ada di bumi, air, dan kekayaan alam termasuk udara yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat.

Pendapat lain menyatakan bahwa tayangan siaran televisi termasuk hak eksklusif sesuai dengan Perjanjian Roma yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran adalah salah satu pihak yang memiliki hak keterkaitan (*neighboring right*) yang memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan pembayaran royalti atas izin pemegang hak cipta terkait dengan penyiaran ulang maupun pemutaran tayangan di media-media tertentu.³³

Di Indonesia pada Tahun 2019 RCTI pernah menggugat salah satu perusahaan lembaga penyiaran berbayar di pengadilan niaga atas pemutaran seluruh program tayangan RCTI dengan kerugian mencapai 6 triliun rupiah. RCTI menang gugatan saat itu dengan dasar hukum ketetapan aturan Hak Cipta bahwa lembaga penyiaran program *Free To Air* tidak gratis dan secara otomatis memiliki hak eksklusif sehingga lembaga penyiaran berwenang untuk memberikan izin kepada siapapun baik orang maupun lembaga untuk melakukan pemutaran ulang program tersebut.³⁴

Kasus yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini adalah penangkapan pelanggar hak cipta yang merupakan Warga Negara Korea Selatan yang melakukan tindak pidana Hak Cipta terorganisasi dengan nilai kerugian mencapai 19,7 miliar rupiah. Penyebaran tayangan *Free To Air* Korea Selatan dilakukan oleh warga negaranya sendiri di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh pihak Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) kepada otoritas pemerintah di Indonesia.³⁵

Tidak hanya di Indonesia hal tersebut juga dilakukan penangkapan pelanggar hak cipta di Korea Selatan. Modus yang dilakukan adalah dengan menggunkan *set top box* untuk penyiaran kabel. Pelaku menyatakan telah melakukan pemutaran 108 ribu siaran langsung Korea Selatan dan telah melakukan pertransmisi tayangan *Free To Air* tersebut ke berbagai negara.³⁶

Kasus ini menandakan bahwa pelanggaran hak cipta secara terorganisir tidak lagi masuk ke ranah hukum perdata yang mana hanya dilakukan ganti rugi hak ekonomi yang telah diambil oleh pelanggar hak cipta namun jika dilakukan secara terorganisir dapat dikenakan sanksi pidana terlepas dari tayangan tersebut adalah *Free To Air* yang artinya bebas untuk disaksikan oleh siapa saja tanpa mengambil hak ekonomi dari tayangan tersebut sehingga pihak-pihak tanpa lisensi/ izin selain dapat dikenakan sanksi perdata, dapat juga dikenakan dengan sanksi pidana³⁷

Istilah *neighboring right* sendiri muncul pada saat Konvensi Bern tahun 1928 yang membahas tentang perlindungan hak cipta terhadap hak-hak berkaitan. Beberapa dekade setelah Konvensi Bern, diadakan Konvensi lanjutan dalam membahas tentang *neighboring right* yang diadakan di Roma tahun 1996 yang diikuti oleh 50 negara yang bertujuan mengelompokkan hak-hak terkait menjadi tiga pelaku hak cipta yaitu artis-artis pelaku (*performing artists*), terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan pelaku yang

³³ Nano Tresna Arfana, Lulu Anjarsari. M.Hali,M.Halim. MK tegaskan Siaran Ulang Dapat Dilakukan Dengan Izin dalam berita Mahkamah Konstitusi Tanggal 29 September 2020 yang diakses pada: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16616&menu=2> (Tanggal 18 Februari 2024 pukul. 20:04 WIB).

³⁴ M. Taufikul Basari. RCTI Gugat Matrix TV Rp 6,577 Triliun, dalam berita Kabar24 Bisnis Tanggal 4 Juli 2019 yang diakses pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190704/16/1120095/rcti-gugat-matrix-tv-rp6577-triliun> (Tanggal 18 Februari 2024 pkl. 19:49 WIB).

³⁵ Rizky Suryandika, red: Erdy Nasrul. Kemenkumham Selidiki Pidana Hak Cipta Terorganisasi dengan Nilai Kerugian Fantastis, dalam berita Republikan Online Tanggal 18 Januari 2014 yang diakses pada: <https://news.republika.co.id/berita/s7g7v5451/kemenkumham-selidiki-pidana-hak-cipta-terorganisasi-dengan-nilai-kerugian-fantastis> (Tanggal 18 Februari 2024 pkl. 20:15 WIB).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Harwanto, Edi Ribut. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana . Jurnal Hukum Indonesia Vol 2 Juli 2023. hlm 160.

mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.

Isi aturan terkait dengan *Neighboring Right* telah diadopsi dalam bentuk Undang-Undang di masing-masing negara perbandingan yakni Indonesia dan Korea Selatan. Aturan Undang-Undang di Korea Selatan dalam pengklasifikasian kelompok yang termasuk dalam *neighboring right* ada di aturan *Copy Right Act Article 88*, artis-artis pelaku yang mempertunjukkan karya seni atau sastra (*performing artist*), produser-produser rekaman (*producers of phonogram*), dan lembaga-lembaga penyiaran, lebih detail berbunyi sebagai berikut:

Article 88 (Transfers by Assignment, Exercise, etc. of Neighboring Rights) @Article 45 (1) shall apply mutatis mutandis to the transfer by assignment of neighboring rights; Article 46 to authorization to exploit performance, phonogram or broadcast; Article 47 to the exercise of the right of pledge established on neighboring rights; Article 49 to the termination of neighboring rights; and Articles 57 through 62 to the establishment, etc. of the exclusive right of publication of performance, phonogram or broadcast, respectively. [This Article Wholly Amended on Dec. 2, 2011]

Aturan tersebut tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang ada di Pasal 20. Kedua negara memiliki kesamaan dalam melindungi kekayaan hak intelektual yang memiliki Hak Keterkaitan. Adapun isi dalam pasal tersebut disebutkan adanya klausul kata hak ekonomi, bunyi pasal tersebut sebagai berikut “Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi: (a) hak moral pelaku pertunjukkan (b) hak ekonomi pelaku pertunjukkan (c) hak ekonomi produser fonogram, dan (d) hak ekonomi lembaga penyiaran.

Penegakkan hukum hak terkait pada lembaga penyiaran dapat diwujudkan dengan adanya pengakuan terhadap pembayaran royalti. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya *Trade Related Aspects of Intellectual Property rights* di Indonesia yang ditandatangani di Konvensi Roma dengan catatan salah satu isinya tentang perlindungan *neighboring right*.³⁸

Implementasi aturan *neighboring right* perlu memperhatikan adanya prinsip pengecualian atau *fair use*. Prinsip ini telah dibahas dan diatur pada Konvensi Bern yang menyatakan bahwa prinsip ini merupakan wujud pembatasan dan pengecualian dari Hak Cipta. Negara Amerika Serikat dan Jepang telah melakukan pengimplementasian doktrin ini.³⁹

Fair use merupakan keadilan bagi seseorang atau sebuah lembaga yang menggunakan hak cipta milik orang lain bukan bertujuan untuk mengambil hasil ekonomi dari karya cipta tersebut. *Fair use* merupakan warisan sistem di Eropa Kontinental yang memberikan batas kewajaran sebuah tayangan dapat digunakan oleh pihak lain selagi tidak dimaksudkan untuk mencari profit dari pemanfaatan sistem tersebut. Hal tersebut juga diadopsi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No 28 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1 yang mengatur tentang kepentingan yang wajar namun pengecualian tersebut tidak didefinisikan secara rinci apa saja yang dikecualikan. Di kawasan Eropa sistem *fair use* sangat kental digunakan sehingga kebijakan penindakan atas hukum hak cipta seperti pemutaran musik di tempat umum, maupun penyiaran televisi dengan media lain seperti tv kabel diberikan kebebasan tanpa dikenai pelanggaran undang-undang hak cipta.⁴⁰

³⁸ Dolot, Mohamad. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right. *Jambura Law Review* Volume 2. hlm. 80.

³⁹ Reihan, Rika, dan Ranti. (2023). Komersialisasi Konten Lagu dan Musik Dalam *Platform Digital* Dikaitkan Dengan Prinsip *Fair Use*. *Comserva* Volume 03 No 4. hlm.1394.

⁴⁰ Bambang Pratama. *Fair Use Vs Penggunaan yang Wajar dalam Hak Cipta* dalam situs hukum Universitas Bina Nusantara Tanggal 31 Januari 2015 yang diakses pada: <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/> (Tanggal 25 Februari 2024 pukul 20:37 WIB).

Aturan di negara Korea Selatan tentang prinsip *fair use* tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercermin pada aturan Undang-Undang Hak Cipta negara Korea Selatan *article 35* yang terdiri dari dua ayat antara lain (1) *Except as provided in Articles 23 through 35-4 and 101-3 through 101-5, where a person does not unreasonably undermine an author's legitimate interest without conflicting with the normal exploitation of works, he or she is entitled to use such works.* <Amended on Mar. 22, 2016; Nov. 26, 2019> (2) *In determining whether an act of using works falls under paragraph (1), the following matters shall be considered: <Amended on Mar. 22, 2016> (1) Purposes and characteristics of use; (2) Types and purposes of works; (3) Amount and substantiality of portion used in relation to the whole works; (4) Effect of the use of works on the existing or potential market for the works or current or potential value thereof. [This Article Newly Inserted on Dec. 2, 2011] [Moved from Article 35-3 <Nov. 26, 2019>]*

Dari penjabaran aturan *fair use* di negara Korea Selatan tidak ada spesifikasi khusus terhadap hal apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai pengecualian terhadap hal-hal yang dibolehkan dalam penggunaan hak cipta maupun hak terkait tanpa dihadapkan terhadap pelanggaran hak ekonomi. Dalam aturan di Korea Selatan dijelaskan secara rinci empat hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan sebuah tindakan apakah termasuk ke dalam *fair use* atau tidak, antara lain (1) Tujuan dan sifat-sifat penggunaannya (2) Jenis dan tujuan tindakan (3) Jumlah dan besaran porsi yang digunakan sehubungan dengan keseluruhan pekerjaan (4) Pengaruh penggunaan ciptaan terhadap pasar yang ada atau pasar potensial atas ciptaan tersebut atau nilai saat ini atau potensinya.

Terkait *Free To Air* (FTA) yang ada di Indonesia terdapat dua pendapat yang berbeda, hal tersebut harus dikaji lebih mendalam bahwa tidak semua FTA dapat dilakukan penindakan atas tidak dilaksanakan aturan hak cipta karena adanya klausul *Fair Use*. Dalam kasus ketika pelanggaran hak cipta yang dilakukan seseorang atau sebuah lembaga tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan maka yang perlu dilakukan adalah dengan menganggap bahwa hal tersebut bukan suatu persoalan pelanggaran hukum namun jika memang yang dilakukan dengan niat untuk mencari keuntungan dari karya hak intelektual pemegang hak cipta dan mendapatkan keuntungan yang fantastis maka hal tersebut harus segera dilakukan penindakan hukum sesuai dengan aturan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan dapat dilakukan penindakan hukum pidana terhadap pelanggar hak cipta yang dengan sengaja melakukan penyebaran tayangan FTA secara illegal dan terorganisir.

Menurut Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hukum pidana tidak dapat diberlakukan di Indonesia sehingga pencipta tidak dapat dijerat aturan pidana jika terjadi pelanggaran. Pelaku kejahatan terhadap kejahatan ini kerap kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan modal besar dan dilakukan dalam skala besar. Cara-cara yang tidak bermoral dan merendahkan pemegang hak cipta, hak terkait, dan pelaku seni dilakukan demi meraup keuntungan yang besar.⁴¹

Sebagai salah satu bagian dari kawasan Asia, Korea Selatan juga melakukan hal yang sama dalam penindakan pelanggar hak cipta. Di media sosial, penyebaran tayangan penyiaran diatur ketat sehingga jika tidak memiliki izin atau lisenensi maka video atau gambar yang dibagi ke khalayak umum akan diberhentikan sehingga tidak dapat disaksikan oleh orang lain. Hal ini pernah penulis coba lakukan pada platform media sosial instagram walaupun yang dibagikan ke orang lain hanya berdurasi 30 detik namun pihak media sosial instagram langsung melakukan pemberhentian siaran konten. Korea Selatan juga aktif melakukan pengawasan terhadap perlindungan kekayaan hak intelektual negaranya. Indonesia, Thailand pernah menjadi negara yang diperingatkan oleh Korea Selatan agar *website* dalam negeri tidak

⁴¹ Harwanto, Edi Ribut. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana. Jurnal Hukum Indonesia Vol 2 No 3. hlm.161.

menayangkan program televisi milik Warga Negara Korea Selatan. Secara keseluruhan semua aturan sama dan penindakan juga dikenakan sanksi ganti rugi.⁴²

Terkait dengan penindakan terhadap layanan televisi penulis sampai dengan saat ini belum mendapatkan informasi yang akurat terhadap penyelesaian perkara hukum negara Korea Selatan, namun pada tahun 2016 Korean Music Copyright Association (KOMCA) memenangkan gugatan melawan Hi Mart Lotte karena terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan memutar musik di toko supermarket. Butuh waktu yang cukup lama bagi KOMCA dalam penyelesaian kasus ini yang sejak 2012 dilakukan gugatan. Hi Mart Lotte digugat dengan pelanggaran aturan Hak Cipta Korea Selatan article 29 paragraph 2, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Hi Mart Lotte merupakan pelanggaran hak cipta dengan memutar musik di dalam supermarket untuk menarik perhatian pelanggan yang bernilai ekonomi sehingga Hi Mart Lotte mendapat keuntungan dari pemutaran musik tersebut.⁴³

Kasus menarik terjadi akhir-akhir ini bahwa kejahatan pelanggaran Hak Cipta menjadi kejahatan yang terorganisir. Terdapat sekelompok orang yang dengan sengaja mengedarkan secara bebas tayangan FTA dengan menggunakan *set top box* dan video secara ilegal. Dari kasus di atas segala pelanggaran yang menyebabkan kerugian dalam nilai fantastis dan terorganisir dapat dibawa ke ranah pidana namun pelanggaran ini merupakan pelanggaran Hak Cipta yang memiliki aturan yang berdiri sendiri dan beberapa penyelesaian kasus dilakukan secara perdata walaupun ada kemungkinan pemenuhan ganti rugi tidak langsung terbayarkan atau bahkan tidak dibayarkan.

Sebagai negara yang berada di Kawasan Asia, secara garis besar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual antar kedua negara hampir sama dan juga sanksi yang diterapkan sama. Berbeda dengan di Eropa yang lebih memberikan keleluasaan kepada negara-negara lain untuk bisa melakukan akses pada program televisi kawasan Eropa. Sehingga pengiriman informasi lebih cepat tersampaikan ke orang yang ada di negara lain.

Pada aturan perundangan Negara Korea Selatan dan Indonesia, sanksi kasus pelanggaran undang-undang hak cipta di setiap negara berpedoman pada hukum perdata yang putusan kasusnya berupa nilai uang pengganti kerugian yang perusahaan penyiaran alami. Di Indonesia beberapa kasus pendistribusian ilegal program acara televisi terjadi baik lewat *set top box* maupun media lain dijerat pelanggaran Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.⁴⁴ Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki pemegang hak cipta untuk tetap mempertahankan hak moral dan hak ekonomi sebuah karya cipta. Hak ekonomi merupakan sebuah apresiasi bagi pencipta untuk menerima sejumlah uang dari setiap penggunaan seni hasil olah pikir manusia yang bertujuan komersil.

Korea Selatan melakukan pelarangan terhadap pendistribusian tanpa izin pemegang hak cipta maupun penyiaran ulang program acara melalui berbagai media penyalur. Dalam aturan hak cipta yang dimiliki negara Korea Selatan, yang terakhir telah di amandemen tanggal 8 Desember 2022, *Copy Right Act Article 88* menjelaskan secara rinci pelaku pertunjukkan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran masing-masing memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan kembali pertunjukkan, rekaman suara, atau siaran. Dalam pasal tersebut

⁴² Arunmas, Phusadee. *Website Warned Stops Showing Popular Korean Tv Series* dalam berita Bangkok Post Tanggal 17 November 2016 yang diakses pada:

<https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1137512/website-warned-stops-showing-popular-korean-tv-series> (Tanggal 27 Februari 2024 pukul 02:47 WIB).

⁴³ CISAC. KOMCA Wins Lawsuit Againsts Hi Mart Lotte Regarding Copyright Infringement Tanggal 23 September 2016 yang diakses pada: <https://www.cisac.org/Newsroom/society-news/komca-wins-lawsuit-against-hi-mart-lotte-regarding-copyright-infringement> (Tanggal 26 Februari 2024 pkl 05:36 WIB).

⁴⁴ Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.

penggunaan kata *neighboring right* dipertegas sebagai sebuah hak cipta yang dilindungi aturan negara Korea Selatan.⁴⁵

Article 88 (Transfers by Assignment, Exercise, etc. of Neighboring Rights) @Article 45 (1) shall apply mutatis mutandis to the transfer by assignment of neighboring rights; Article 46 to authorization to exploit performance, phonogram or broadcast; Article 47 to the exercise of the right of pledge established on neighboring rights; Article 49 to the termination of neighboring rights; and Articles 57 through 62 to the establishment, etc. of the exclusive right of publication of performance, phonogram or broadcast, respectively. [This Article Wholly Amended on Dec. 2, 2011]

Beberapa badan khusus didirikan oleh pihak pemerintah negara Korea Selatan dalam melindungi karya intelektual warga negara. Sebanyak tiga badan sudah didirikan hingga tahun 2024 antara lain Korea Copyright Commission (KCC) , Korea Intellectual Property Office (KIPO), dan Korea Copyright Protection Agency (KCOPA). Hal ini sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam melindungi karya intelektual warga negaranya dari berbagai kasus pelanggaran hak cipta. Penerapan *capacity building* merupakan cara yang dilakukan Korea Selatan dalam meningkatkan kemampuan seseorang atau lembaga dalam menjalankan sebuah tujuan secara efektif, efisien yang terus menerus.⁴⁶

Dalam hal penanggulangan isu pelanggaran hak cipta, sejak tahun 2021, Negara Korea Selatan aktif dalam melindungi hak cipta kreatifitas para pencipta di luar negeri dengan melakukan proyek *Interpol Stop Online Piracy I-SOP*. Hal ini yang dapat menjembatani pihak Korea Selatan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta maupun hak terkait di negara lain. Kerjasama ini berlangsung selama 5 tahun sampai dengan tahun 2026 dengan dukungan dana sebesar 2.7 miliar euro dalam hal penegakkan aturan, dalam berbagai bentuk program dan penelitian untuk menumbuhkan pengetahuan warga negara dalam hal pembajakan dan kejahatan kekayaan intelektual.⁴⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara Indonesia dan Korea Selatan dalam perlindungan hak keterkaitan atau *Neighboring Right* sebuah karya cipta penyiaran atau disebut dengan *Free to Air*. Kedua negara sama-sama mengadopsi aturan Konvensi Bern tidak hanya dalam perlindungan hak ekonomi dan hak moral. Konvensi tersebut juga melindungi hak keterkaitan atau yang sering disebut dengan *Neighboring Right*.

Pengklasifikasian lebih detail terhadap karya cipta yang termasuk ke dalam *neighboring right* diwujudkan dalam Konvensi Roma tahun 1961 yang menyatakan bahwa adanya tiga kelompok tersebut antara lain dalam hal perlindungan hak keterkaitan pada karya cipta antara lain artis-artis pelaku yang mempertunjukkan karya seni atau sastra (*performing artist*), produser-produser rekaman (*producers of phonogram*), dan lembaga-lembaga penyiaran. Hal ini diadopsi pada peraturan perundangan hak cipta negara Korea Selatan dan juga Indonesia dengan pengklasifikasian yang sama.

Sanksi hukum yang dikenakan pada setiap kasus hukum pelanggaran hak cipta sama antara Korea Selatan dan Indonesia yaitu sanksi perdata dengan penggantian kerugian dalam bentuk nominal uang. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran hak cipta masuk ke ranah pidana jika kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan merugikan pencipta dengan nominal kerugian yang sangat besar.

⁴⁵ Korea Copyright Commission. *Copy Right Act Article 88* diakses pada: <https://www.copyright.or.kr/eng/laws-and-treaties/copyright-law/act.do> (Tanggal 19 Januari 2024 Pukul 20:53).

⁴⁶ Ruth, Reni, Fendy. (2023). Upaya Korea Selatan Dalam Melindungi Hak Cipta *KOREAN WAVE* Dari Pembajakan Konten Digital. *Journal of International Relation* Volume 9 Nomor 2.hlm. 32.

⁴⁷ *Ibid* hlm.34.

Dalam menentukan pelanggaran hak cipta, perlu pertimbangan adanya prinsip *Fair Use*. Prinsip ini diberlakukan oleh negara Indonesia dan Korea Selatan dalam bentuk perundang-undangan. Di kedua negara tersebut, aturan detail terhadap pengelompokan yang dianggap sebagai *fair to use* tidak dilakukan perincian dalam perundang-undangan sehingga penulis menyimpulkan bahwa kedua negara menggunakan prinsip aturan *Common Law* yang mana yurisprudensi atau pendapat hakim sebagai dasar sumber hukum sebuah putusan.

REFERENSI

- Ahmad, Leliya, Faturrohman. (2022). Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Streaming* Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 07 No. 01*.
- A.M. Honore, 'Ownership' in A.G. Guest (ed.). (1961). *Oxford Essays in Jurisprudence* Oxford.
- Aris Prio Agus Susanto, S.H., M.H, Ahmad Rifai, S.H., M.H, Dr. Edy Wijayanti, S.E., M.H. Kes., Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustakabaru press.
- Arunmas, Phusadee. *Website Warned Stops Showing Popular Korean Tv Series* dalam berita Bangkok Post Tanggal 17 November 2016 yang diakses pada: <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1137512/website-warned-stops-showing-popular-korean-tv-series>.
- Bambang Pratama. *Fair Use Vs Penggunaan yang Wajar dalam Hak Cipta dalam situs hukum Universitas Bina Nusantara* Tanggal 31 Januari 2015 yang diakses pada: <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/>.
- Bima, Abdurrahman. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5 No. 2.
- CISAC. *KOMCA Wins Lawsuit Against Hi Mart Lotte Regarding Copyright Infringement* Tanggal 23 September 2016 yang diakses pada: <https://www.cisac.org/Newsroom/society-news/komca-wins-lawsuit-against-hi-mart-lotte-regarding-copyright-infringement>.
- Copyright Act South Korea diakses pada www.law.go.kr.
- Dolot, Mohamad. (2020). *Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right*. *Jambura Law Review* Volume 2.
- Eko, Wahyu. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta*. *Journal of Intellectual Property* Vol. 3 No. 2.
- Estevania, Cyntia. *Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penyiaran Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyiaran Berbasis Internet*. *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 Nomor 2.
- Fathia, Maryati, Dasrol. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Hukum Prima Kantor HKI-IPB, Bogor* Vol 6 No 2.
- Harwanto, Edi Ribut. (2023). *Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana*. *Jurnal Hukum Indonesia* Vol 2 Juli 2023.
- Inge, H. Yuhelson, Bernard. (2023). *Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9.
- Korea Copyright Commission. *Copy Right Act Article 88* diakses pada: <https://www.copyright.or.kr/eng/laws-and-treaties/copyright-law/act.do>
- Luky, Aryani. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran TV di Stasiun Televisi TV One*. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5.

- M Razi Rahman, Adi Lazuardi. Akademisi Apresiasi Rekomendasi Kebijakan Siaran Gratis dari KPI, dalam berita Antara News Tanggal 7 Oktober 2019 yang diakses pada: <https://www.antaraneews.com/berita/1101100/akademisi-apresiasi-rekomendasi-kebijakan-siaran-gratis-dari-kpi>.
- M. Razi Rahman, Kelik Dewanto. Lembaga Penyiaran Berizin Dinilai Bisa Siarkan *Free To Air* dalam berita Antara News Tanggal 11 Oktober 2019 yang diakses pada: <https://www.antaraneews.com/berita/1107526/lembaga-penyiaran-berizin-dinilai-bisa-siarkan-free-to-air>.
- M. Taufikul Basari. RCTI Gugat Matrix TV Rp 6,577 Triliun, dalam berita Kabar24 Bisnis Tanggal 4 Juli 2019 yang diakses pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190704/16/1120095/rcti-gugat-matrix-tv-rp6577-triliun>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penulisan Hukum*. Mataram University Press.
- Nano Tresna Arfana, Lulu Anjarsari. M.Hali, M.Halim. MK tegaskan Siaran Ulang Dapat Dilakukan Dengan Izin dalam berita Mahkamah Konstitusi Tanggal 29 September 2020 yang diakses pada: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16616&menu=2>.
- Ngutra, Theresia. (2016). Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. Jurnal Supremasi.
- Reihan, Rika, dan Ranti. (2023). Komersialisasi Konten Lagu dan Musik Dalam *Platform Digital* Dikaitkan Dengan Prinsip *Fair Use*. Comserva Volume 03 No 4.
- Rizky Suryarandika, Red: Erdy Nasrul, Kemenkumham Selidiki Pidana Hak Cipta Terorganisasi dengan Nilai Kerugian Fantastis dalam Berita Republika Tanggal 18 Januari 2024 yang diakses pada: <https://news.republika.co.id/berita/s7g7v5451/kemenkumham-selidiki-pidana-hak-cipta-terorganisasi-dengan-nilai-kerugian-fantastis>.
- Rose, Mark. (1995). *The Invention of Copyright*. Harvard University Press.
- Ruth, Reni, Fendy. (2023). Upaya Korea Selatan Dalam Melindungi Hak Cipta *KOREAN WAVE* Dari Pembajakan Konten Digital. *Journal of International Relation* Volume 9 Nomor 2.
- SAS, Bersama Korea dan Interpol, DJKI Tindak Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, dalam berita Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tanggal 17 Januari 2024 yang diakses pada: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/bersama-korea-dan-interpol-djki-tindak-pelaku-pelanggaran-ki-di-indonesia?kategori=ki-komunal>.
- Suhayati, Monika. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Suryani, Ni Putu Elvina. (2014). Korean Wave Sebagai Instrumen *Soft Power* Untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan. *Global* Vol. 16 No. 1.
- Susanti, R. Diah Imanungrum. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis dan Hitoris. Setara Press. Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.
- Wibowo, Ahad Fajri. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Permainan Video. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 51 No 2 Article 5.
- Windi, Nirwan, Sri. Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Aukflarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*.